



**PUTUSAN**

Nomor 174/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BPR JATIM BANK UMKM JAWA TIMUR CABANG LUMAJANG, berkedudukan di Jalan Veteran No.18B, Kel. Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, provinsi Jawa Timur dalam Jabatan sebagai Pimpinan Cabang PT BPR JATIM BANK UMKM JAWA TIMUR CABANG LUMAJANG, bernama ENDANG SUHARSIH, Agama Islam, umur 53 tahun, bertempat tinggal di Dusun Ketapang, RT.002 RW.004, Kel/Desa. Tempursari, Kec. Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. AGUNG IRAWAN, S.H., 2. AGUNG KURNIAWAN, S.H., 3. IWAN FAJARIYANTO, S.H., 4. TAUFIQ WAHYUDI, S.H., kesemuanya Advokat dari kantor hukum "KARIMATA II LAW FIRM" yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim 168 No.3, Bondowoso, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 21 Januari 2025 di bawah Register Nomor 23/Hk.Pdt/01/2025/PN Lmj, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) DAMIANUS AMBUR & REKAN, berkedudukan di Kantor Pusat Niffaro Park, ITS Tower Lantai VII Ruang 709, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km.18, Kelurahan Pejaten Timur,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2025/PT SBY



Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAKSIMUS HASMAN, SH., dan ANGELIANUS HASIMAN SAIK, SH. Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal pada Law Firm “ MAKSIMUS HASMAN, SH. & PARTNERS “ yang beralamat di kantor Niffaro Park ITS Tower Lantai VII Ruang 709 Jalan Raya Pasar Minggu KM 18, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 30 Januari 2025 di bawah Register Nomor 33/Hk.Pdt/01/2025/PN Lmj, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

SUNARDI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Lumajang, tanggal 24 Maret 1971, umur 52 Tahun, pekerjaan Industri, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur, RT/RW 01/001, Kelurahan/Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kota Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Padlilah, S.H., M.H., 2. Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H., 3. Haditya Yuda Negara Herdiana, S.H., 4. Paizal Reza, S.H. para Advokat berkantor Pada KANTOR HUKUM Dr. PADLILAH. S.H., M.H. & REKAN beralamat di Genteng Puri Residence B-5 Pabuaran Warudoyong Sukabumi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 22 April 2024 di bawah Register Nomor 59/Hk.Pdt/4/2024/PN Lmj, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

NUR KHASANAH, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Lumajang, tanggal 01 Desember 1973, Umur 50, pekerjaan wiraswasta,

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2025/PT SBY



bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur, RT/RW 01/001, Kelurahan/Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kota Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Padlilah, S.H., M.H., 2. Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H., 3. Haditya Yuda Negara Herdiana, S.H., 4. Paizal Reza, S.H. para Advokat berkantor Pada KANTOR HUKUM Dr. PADLILAH. S.H., M.H. & REKAN beralamat di Genteng Puri Residence B-5 Pabuaran Warudoyong Sukabumi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 22 April 2024 di bawah Register Nomor 59/Hk.Pdt/4/2024/PN Lmj, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1). Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 174/PDT/2025/PT SBY tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2). Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 174/PDT/2025/PT SBY tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3). Berkas perkara dan Salinan resmi perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lmj tanggal 8 Januari 2025.
- 4). Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 174/PDT/2025/PT SBY tanggal 3 Maret 2025 tentang Penetapan hari sidang;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lmj, tanggal 8 Januari 2025, yang amarnya berbunyi

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2025/PT SBY



sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.290.500,00; (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lmj. diucapkan pada tanggal 8 Januari 2025 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lumajang, semula Penggugat sekarang Pembanding melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding secara Elektronik (E-Court) tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 21 Januari 2025, Kuasa Pembanding terlambat mengunggah memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lumajang sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera pada hari Selasa tanggal 28

Januari 2025 memori banding diajukan secara manual;

Bahwa Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Februari 2025 yang tidak diajukan melalui sistem elektronik pada Pengadilan Negeri Lumajang, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera bahwa pengajuan kontra memori banding dilaksanakan secara manual ;



Bahwa untuk Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lumajang;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan perkara nomor No.11/Pdt.G/2024/PN.Lmj;
3. Memperbaiki amar putusan pengadilan Negeri Lumajang Nomor 11/Pdt.G/2024/PN.Lmj dengan amar sebagai berikut:
  1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)
  3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil Rp.10.535.090.000,- (sepuluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah);
  4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian immateriil Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
  5. Menghukum tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari secara tunai, jika tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tergugat melaksanakan putusan ini dengan baik,



seketika dan sempurna;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.
7. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpandangan lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak dan menyatakan Memori Banding **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 11/Pdt.G/2024/Pn Lmj Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanke/ijke verklaard*);
3. Menghukum **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **TERBANDING I** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Surabaya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I tentang kewenangan relative yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang secara relative tidak berwenang mengadili perkara ini;





Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah memutuskan dengan amar putusan menolak Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Lumajang yang menolak Eksepsi Tergugat I, Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati dan memperhatikan Eksepsi yang diajukan oleh pihak Terbanding I semula Tergugat I, dimana dalam huruf A dalam hal Kompetensi Relatif telah dikemukakan bahwa antara PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur dengan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJJP) Damianus Ambur & Rekan (Terbanding I semula Tergugat I) telah melakukan perjanjian kerja sama tentang Jasa Penilaian dengan Nomor: 274/PMR.KU/XII/2019, Nomor: 138/SU-PPS/KJJP/DA.R/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang mana pada Pasal 17 "Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang berlaku pada ayat (4) menyatakan bahwa perjanjian dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tepat dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Surabaya". Sebagaimana tertuang dalam Bukti T1 - 8;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T1 - 8 tersebut yang hakekatnya adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim Tinggi sesuai Pasal 1338 BW disebutkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya". artinya adalah perjanjian yang dibuat secara sah mengikat Para Pihak, perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali ada alasan yang cukup menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kedudukan PT. BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Lumajang termasuk pihak secara hukum terikat terhadap isi perjanjian pokok tersebut, sehingga dengan demikian menyangkut kewenangan relatif untuk mengadili perselisihan yang timbul kemudian menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Eksepsi yang diajukan oleh pihak Terbanding I semula Tergugat I menyangkut kewenangan relatif dapat diterima dan dikabulkan serta menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 11/Pdt.G/2024/PN Lmj tanggal 8 Januari 2025, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini cukup menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang mengadili perkara ini dengan tanpa mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lumajang dibatalkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 8 Januari 2025 Nomor: 11/Pdt.G/2024/PN Lmj, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2025/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **13 Maret 2025**, oleh kami **Suhartanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bambang Kustopo, S.H., M.H.** dan **Supomo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 174/PDT/2025/PT SBY, tanggal 3 Maret 2025, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Maret 2025** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Erwin Yulianto, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lumajang pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**Bambang Kustopo, S.H., M.H.**

**Suhartanto, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Supomo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Erwin Yulianto, S.H.**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2025/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi           Rp. 10.000,00
2. Materai           Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan   Rp. 130.000,00

Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 174/PDT/2025/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)